

APBD Perubahan 2025 PPU Ditetapkan Efisiensi Tidak Mengurangi Kualitas Pembangunan



Sumber gambar : KORAN KALTIM Rabu, 01/10/2025

Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama DPRD PPU resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna yang digelar pada Senin (29/9) malam.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan rapat tersebut merupakan tahapan akhir dari seluruh proses pembahasan perubahan APBD.

“Artinya segala tahapan yang kita lalui ini adalah puncak dari tahapan perubahan APBD, bahwa malam ini kita melakukan paripurna persetujuan Rancangan APBD Perubahan 2025. Sebelumnya sudah melalui tahapan penyampaian KUA-PPAS, pembahasan KUA-PPAS, penyampaian nota keuangan dan pandangan fraksi, hingga pembahasan Rancangan APBD,” jelas Muhajir.

Dalam Rancangan APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,4 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,5 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan APBD murni 2025 yang sebelumnya tercatat Rp2,6 triliun.

“Artinya penurunan ini diakibatkan dari penyesuaian pendapatan, sekaligus tindak lanjut dari instruksi presiden terkait efisiensi belanja. Penetapan Perubahan APBD ini sejatinya adalah penyesuaian yang dituangkan agar sejalan dengan kebijakan efisiensi tersebut,” ungkapnya.

Muhajir menambahkan, meski mengalami penurunan nilai, Perubahan APBD ini tetap diarahkan untuk menjaga konsisten pelaksanaan program strategis daerah. Ia menekankan bahwa efisiensi tak berarti mengurangi kualitas pembangunan, melainkan menyusun kembali prioritas sesuai kebutuhan yang paling mendesak.

“Harapan saya, setelah perubahan APBD ini, tahapan selanjutnya berjalan lancar. Kita akan masuk ke tahap evaluasi APBD, kemudian penetapan dokumen perubahan anggaran. Selanjutnya diharapkan beberapa perubahan mendasar dalam postur anggaran ini tetap mendukung pencapaian program prioritas dan visi misi kepala daerah,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap menjaga keseimbangan fiskal dan mengutamakan pembiayaan program yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Dengan begitu, meskipun terjadi penyesuaian angka, arah pembangunan tetap bisa dijalankan sesuai target.
(din1124/sn/fy)

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Efisiensi Tidak Mengurangi Kualitas Pembangunan, 01/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
2. Dalam Pasal 316 ayat (2) UU 23/2014 diatur bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

3. Dalam Pasal 49 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara diatur bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.